

Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19 pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Dahlia^{1✉}, Rabiatal Adawiyah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang strategi *fundraising* ZIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid-19 serta metode *fundraising* yang efektif diterapkan di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid-19 yaitu (1) identifikasi calon donatur dilakukan dengan menyasar ASN, segmentasi serta pendataan muzaki. (2) Pendekatan kepada donatur dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. (3) Pengelolaan dan perawatan donatur dilakukan dengan pemberian informasi, menjaga kepercayaan muzaki, menawarkan program tertentu, layanan konsultasi, pelaksanaan *event*, pemberian penghargaan kepada muzaki, hingga mengucapkan terima kasih serta mendoakan muzaki. (4) *Monitoring* dilakukan mulai harian dan evaluasi *fundraising* melalui penilaian efektivitas berdasarkan penerimaan ZIS dan kinerja divisi pengumpulan. *Fundraising* ZIS di masa pandemi Covid-19 memiliki kendala terbatasnya interaksi, penurunan ekonomi, dan pemberlakuan kebijakan WFH. Sehingga metode *online* lebih efektif untuk digunakan.

Kata kunci: BAZNAS; Covid-19; Pandemi; Strategi *Fundraising*; ZIS

Strategy *Fundraising* in Increasing Zakat, Infaq and Alms (ZIS) Receipts during the Covid-19 Pandemic at BAZNAS in East Kalimantan Province

Abstract

This study discusses strategy *fundraising* ZIS at BAZNAS in East Kalimantan Province during the Covid-19 pandemic and methods *fundraising* effective during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive qualitative analysis method approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation to then be analyzed using data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that strategy *fundraising* The ZIS carried out by BAZNAS of East Kalimantan Province during the Covid-19 pandemic, namely (1) identification of potential donors was carried out by targeting ASN, segmentation and muzaki data collection. (2) The approach to donors is carried out by maximizing the use of technology. (3) Donor management and care is carried out by providing information, maintaining muzaki trust, offering certain programs, consulting services, implementation event, giving awards to muzaki, to thank and pray for muzaki. (4) *Monitoring* starting daily and evaluating *fundraising* through effectiveness assessment based on ZIS acceptance and collection division performance. *Fundraising* ZIS during the Covid-19 pandemic had constraints on limited interaction, economic decline, and the implementation of WFH policies. So method *online* more effective to use.

Key words: BAZNAS; Covid-19; Pandemic; Strategy *Fundraising*; ZIS

Copyright © 2023 Dahlia, Rabiatal Adawiyah

✉ Corresponding Author

Email Address: dahliaasmd3@gmail.com

PENDAHULUAN

WHO akhirnya menetapkan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) Pada 30 Januari 2020 dan puncaknya pada 9 Maret 2020 Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi karena skala penyebarannya yang sudah meluas di dunia. Pertama kali kasus positif Covid-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan Peta Sebaran Covid-19, kasus konfirmasi di Indonesia per 26 Januari 2022 sudah mencapai angka 4,303,193 jiwa serta Provinsi Kalimantan Timur yang menempati urutan kelima dengan jumlah kasus sebanyak 158,481 kasus (covid19.go.id, 2022).

Merebaknya Covid-19 berdampak pula pada beberapa aspek kehidupan masyarakat, seperti peningkatan jumlah penduduk miskin. Melonjaknya angka kemiskinan di Indonesia terjadi akibat adanya perubahan perilaku hingga aktivitas ekonomi pada saat masa pandemi Covid-19 (Budiati dkk., 2021). Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa asnaf fakir miskin akibat pandemi Covid-19 yang harus ditangani BAZNAS masih tinggi, oleh karena itu BAZNAS diharuskan untuk memaksimalkan *fundraising* di masa pandemi Covid-19 (Puskas BAZNAS, 2021).

Peran instrumen filantropi Islam berupa zakat berpengaruh pada perekonomian makro sebagai salah satu instrumen yang dapat dijadikan suatu alat kebijakan yang mampu mengurangi pengangguran, meminimalkan efek inflasi dan fluktuasi ekonomi serta dapat mengurangi angka kemiskinan suatu negara (Puskas BAZNAS, 2019). Menurut Hasanuddin (2021) di masa pandemi Covid-19, urgensi ZIS bisa menjadi salah satu jawaban dalam pembangunan ekonomi suatu negara melalui program-program pemberdayaan.

Dengan begitu pentingnya peran ZIS di masa pandemi Covid-19, ternyata fakta dilapangan menyebutkan bahwa *fundraising* dana filantropi mengalami penurunan, hal ini berdasarkan dari hasil "Survey Dampak Covid 19 Terhadap Pegiat Sosial dan Amil" yang dilakukan IDEAS (*Institute For Demographic and Poverty Studies*) pada tahun 2020 menghasilkan temuan bahwa sebanyak 67% responden menyatakan bahwa pengumpulan yang mereka lakukan mengalami penurunan yang diakibatkan resesi ekonomi di masa pandemi Covid-19. Berikut data yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegiat sosial dan amil setuju dengan penurunan pengumpulan di masa pandemi Covid-19:



Gambar 1.

Dampak Covid-19 Terhadap Penurunan Pengumpulan

Penurunan jumlah penerimaan dana ZIS juga terjadi pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di tahun awal kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia, yaitu tahun 2020 dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.

Penerimaan dana ZIS Pada Tahun 2019-2021

Sumber Dana	2019	2020	2021
Zakat	Rp10.296.938.462,25	Rp6.252.707.886,81	Rp6.112.338.310,24
Infak/Shadaqah	Rp684,981,000,00	Rp724.283.822,15	Rp730.219.105,50
Jumlah	Rp10,981,919,462.25	Rp6.976.991.708,96	Rp6.842.557.415,74

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di tahun 2020 yang mana tahun tersebut merupakan tahun awal muncul Covid-19 di Indonesia, penerimaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, bahkan penerimaan ZIS kembali

menurun di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur membenahi strategi yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19.

Dengan salah satu tugas mengumpulkan dana ZIS, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur hadir sebagai badan amil milik pemerintah terakreditasi A (91,72) dengan salah satu misinya untuk “Meningkatkan manajemen Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang Islami”. Misi ini sejalan dengan keadaan pandemi dengan segala penurunan yang ada, membenahi manajemen ZIS dalam lingkup strategi *fundraising* perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan dana ZIS di masa pandemi Covid-19, karena seberapa besar dana ZIS yang berhasil dihimpun berdampak pula pada seberapa besar pendistribusian yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, apalagi di masa pandemi Covid-19 peran ZIS sangat dibutuhkan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengkaji tentang strategi *fundraising* ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid-19 serta metode *fundraising* yang efektif diterapkan di masa pandemi Covid-19.

Strategi Fundraising

Menurut (Hamid Abidin, 2009) strategi *fundraising* merupakan sekumpulan alat analisis yang terdiri dari beberapa bagian yaitu pengenalan sumber pendanaan yang potensial, bagaimana metode *fundraising* serta evaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana. Strategi *fundraising* ini dibagi dalam 4 aspek yang juga dikenal sebagai siklus *fundraising*, dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Identifikasi Calon Donatur

Organisasi harus menentukan siapa dan bagaimana potensi donatur yang ingin digalang baik dari donatur yang sudah ada maupun donatur yang baru akan digalang. Jika diperlukan, organisasi juga bisa menentukan segmentasi target donatur agar kegiatan pengumpulan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, *database* donatur juga perlu diperhatikan karena akan sangat membantu dalam mengidentifikasi calon donatur. *Database* donatur biasanya berisi informasi mengenai calon donatur, donatur yang sedang dan yang pernah memberikan dana.

2. Pendekatan Kepada Donatur (Metode Fundraising)

Dalam tahap pendekatan kepada donatur, menentukan metode seperti apa yang tepat untuk melakukan *approaching* atau pendekatan harus dilakukan, karena hal ini menjadi penentu keberhasilan dalam menggalang dana sebanyak-banyaknya.

3. Pengelolaan dan Perawatan Donatur

Pengelolaan dan perawatan donatur perlu dilakukan dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan para donatur agar donatur menjadi loyal, dalam artian bila ingin menyalurkan dananya tidak berpindah tempat. Pengelolaan donatur biasanya dilakukan agar meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan pada program tertentu atau meningkatkan status menjadi penyumbang tetap. Sementara perawatan donatur umumnya dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan kunjungan, mengirimkan informasi, memberikan layanan kepada donatur, melibatkan donatur dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah atau souvenir, membantu memecahkan masalah donatur dalam hal menyumbangkan dananya dan mengucapkan terima kasih.

4. Monitoring dan Evaluasi Fundraising

Tahapan ini dilakukan dengan cara memantau bagaimana proses kegiatan *fundraising* yang dilakukan serta menilai bagaimana efektivitas dari kegiatan *fundraising* tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses *fundraising* apakah ada masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, seberapa efektif upaya yang telah dilakukan dalam penghimpunan dana serta seberapa besar pencapaian terhadap target yang telah ditentukan.

Zakat

Secara etimologi, zakat merupakan *lafadz mashdar* atau kata dasar yang berasal dari kata زكى yang artinya suci (الطهارة), tumbuh (النماء), keberkahan (البركة), dan baik (المدح) (Dahlan, 2019). Dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Orang yang membayar zakat disebut dengan muzaki dan yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik.

Hukum mengeluarkan zakat bersifat wajib, dalam Alquran zakat disandingkan dengan perintah mendirikan salat. Hal ini menunjukkan bahwa posisi zakat yang tidak kalah penting dengan ibadah salat dalam agama Islam. Berikut beberapa dalil yang menggandeng antara salat dan zakat antara lain terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Infak

Secara bahasa, infak berasal dari kata *أنفق* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta (Andriani, 2021). Infak adalah kegiatan berupa mengeluarkan sebagian dari rezeki atau harta yang bisa dilakukan semua muslim untuk suatu keperluan yang disyariatkan ajaran Islam yang tidak mengenal nisab.

Secara umum hukum infak bersifat sunah bila dikeluarkan untuk keperluan sumbangan, memberi fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Namun dijatuhi hukuman wajib apabila infak berupa nafkah (Arifin, 2016). Ada beberapa dalil mengenai infak antara lain pada Surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ قُلُوا الدِّينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Sedekah

Menurut (Arifin dkk., 2021) sedekah merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain secara sukarela tanpa ada batasan kuantitas dan waktu pemberian dalam rangka mengharap rida Allah Swt. Berbeda dengan infak yang biasanya berbentuk materi, cakupan sedekah lebih luas maknanya bukan hanya sebatas materi saja tetapi juga dalam bentuk lain seperti kebaikan, tersenyum, ucapan yang baik dan lain sebagainya.

Dalam Islam, hukum sedekah dianjurkan (sunah) walaupun bentuk yang dikeluarkan bukan hanya sebatas materi tetapi juga bisa dalam hal lain. Ada beberapa dalil mengenai keutamaan sedekah antara lain pada Surah Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

“Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, “Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.”

Pandemi Covid-19

Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), Pada 31 Desember 2019 WHO China melaporkan adanya kasus pneumonia di Kota Wuhan yang tidak diketahui asal muasalunya. Pada 7 Januari 2020, Cina menetapkan adanya jenis baru *coronavirus* yang kemudian disebut dengan Covid-19. *Coronavirus* merupakan jenis virus yang menimbulkan gejala dari yang ringan sampai gejala yang berat, ada 2 jenis *coronavirus* yang menyebabkan gejala yang berat salah satunya *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia disebabkan virus *Sars-CoV-2* yang masih belum diketahui sumber penularan virus ini berasal dari hewan apa.

Menurut WHO, suatu wabah ditetapkan sebagai pandemi apabila skala penyebaran terjadi secara global. Pandemi memiliki proses penyebaran yang cepat dengan jumlah yang banyak, dengan penetapan Covid-19 sebagai pandemi memberikan isyarat bahwa perlunya kesiagaan pada pemerintah seluruh dunia untuk meningkatkan pencegahan dalam menangani penyebaran wabah dengan mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak serta mengawasi pergerakan masyarakat (Sebayang, 2020).

Ada beberapa kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam rangka menghindari dan mengendalikan rantai penyebaran virus Covid-19 yang tak ayal berdampak pula pada kehidupan bermasyarakat, antara lain seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta *Physical Distancing*. Dari beberapa kebijakan yang digaungkan selama masa pandemi Covid-19 ini, ada beberapa dampak juga terasa dalam penghimpunan dana lembaga sosial. Dari hasil survei yang dilakukan IDEAS yang bertajuk “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Lembaga Filantropi, Amil Zakat dan Pegiat Sosial” mengungkapkan bahwa penurunan penghimpunan dana pada lembaga sosial salah satunya amil zakat disebabkan beberapa faktor salah satunya akibat pemberlakuan PSBB dan *physical distancing* (ideas.or.id, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan deskriptif dilakukan melalui pemaparan informasi data di lapangan yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari bagian pengumpulan dana ZIS yang menangani bagian *fundraising* di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menyelesaikan penelitian ini data yang dibutuhkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman berupa kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2014). Dalam penelitian kualitatif juga diperlukan uji kredibilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan beberapa informan.

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Jalan Harmonika Nomor 01, Kel. Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75242 dengan informan yang terdiri dari 3 pihak yang berasal dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan seorang donatur yang telah menunaikan infak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di masa pandemi Covid-19, dana ZIS memiliki peran penting di tengah terpuruknya perekonomian masyarakat. Keterpurukan ekonomi ini bahkan bisa merubah status muzaki menjadi mustahik. Menurut pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, peran ZIS dinilai bisa menjadi solusi apalagi dalam penyalurannya yang diberikan kepada 8 mustahik, salah satunya yaitu asnaf miskin melalui pendistribusian dan pendayagunaan. Sebagai salah satu perantara dalam pengumpulan dana ZIS yang diberikan amanat oleh pemerintah, badan amil harus tetap menjalankan tugas *fundraising* ZIS walau terdapat perbedaan situasi sekalipun seperti halnya di masa pandemi Covid-19.

Strategi *fundraising* ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar tidak jauh berbeda dengan sebelum adanya masa pandemi Covid-19. Namun ada beberapa hal yang membedakan, berikut beberapa strategi BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid-19:

1. Identifikasi Calon Donatur

a. Siapa dan Bagaimana Donatur yang Berpotensi Untuk Digalang

BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur terbuka untuk siapa saja yang ingin menunaikan dana ZIS, khusus untuk muzaki yang ingin menunaikan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu seperti muslim serta telah mencapai haul dan nisabnya, dikarenakan zakat memiliki persyaratan yang mengikat sehingga tidak semua orang bisa menunaikannya kecuali telah dijatui wajib zakat, tidak seperti infak dan sedekah yang siapa saja bisa menunaikannya tanpa terikat waktu.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan ZIS di masa pandemi Covid-19, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur menyasar muzaki yang dinilai pemasukannya cenderung stabil di masa pandemi Covid-19 seperti ASN (Aparatur Sipil Negara) Oleh sebab itu, sosialisasi pembentukan UPZ dengan menggandeng surat Instruksi dari Gubernur masih gencar dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dana ZIS.

b. Segmentasi Donatur

BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan segmentasi atau pengelompokan agar proses *fundraising* lebih terarah dan efisien. BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 kategori dalam segmentasi muzaki yakni muzaki perorangan dan muzaki kelompok seperti instansi dinas, masjid, perbankan, perusahaan hingga perguruan tinggi melalui pembentukan UPZ.

c. Database Donatur

Cara memperoleh *database* donatur melalui pendataan muzaki yang menyerahkan dana ZIS. Lalu, data yang berisikan informasi muzaki tersebut akan di input ke sistem yang dinamakan SiMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS yang kemudian akan menjadi *database*. Apabila menunaikan ZIS secara *online*, muzaki bisa mengisi seputar data dirinya melalui laman web <https://kaltim.baznas.go.id> dengan mengklik fitur “Konfirmasi Zakat”.

2. Pendekatan Kepada Donatur (Metode Fundraising)

Proses *marketing* ZIS di masa pandemi Covid-19 mengenai pemberian informasi seputar ZIS lebih dimaksimalkan lewat penggunaan media sosial yang dimiliki BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Situasi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka pada saat tingginya intensitas penyebaran virus Covid-19 menjadi kendala di masa pandemi Covid-19. Namun BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur tetap melaksanakan sosialisasi secara *online* dengan inovasi penggunaan Zoom. Sebelum melakukan sosialisasi, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur terlebih dahulu mengirimkan surat kemudian menyesuaikan bagaimana sosialisasi akan dilakukan, apabila tidak bisa secara tatap muka, maka sosialisasi akan dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi Zoom.

Selama masa pandemi Covid-19 saat BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur mencabut kebijakan WFH, penggunaan metode *fundraising* secara *offline* diterapkan kembali seperti layanan jemput zakat maupun muzaki yang datang langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, namun belum maksimal karena sempat memberlakukan WFH di tahun 2020 dan pembatasan jam pelayanan yakni dari jam 08.00 s/d 12.00 WITA saja yang berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021 dengan tetap memperhatikan prokes.

Di antara penggunaan kedua metode tersebut, penggunaan metode secara *online* dinilai lebih efektif digunakan di masa pandemi Covid-19 karena bersifat fleksibel dan mudah. Penggunaan metode secara *offline* memiliki kendala seperti pemberlakuan kebijakan WFH, pembatasan jam pelayanan dan adanya kebijakan dari pemerintah lainnya seperti pemberlakuan PPKM (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga intensitas tatap muka menjadi berkurang. Sehingga penggunaan metode secara *online* seperti media sosial dan *banking system* (transfer dan QRIS) dinilai lebih akuntabel, transparan, serta lebih bisa dipertanggung jawabkan, sehingga muzaki lebih diarahkan untuk menunaikan dana ZIS secara *online*. Namun, apabila muzaki ingin menunaikan secara *offline* bisa dengan layanan jemput zakat atau datang ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan prokes.

3. Pengelolaan dan Perawatan Donatur

Pengelolaan Donatur:

a. Meningkatkan Jumlah Sumbangan dari Donatur

Selama masa pandemi Covid-19 upaya meningkatkan kepercayaan muzaki dilakukan melalui media sosial dengan menginformasikan kegiatan penyaluran ZIS melalui media sosial dalam bentuk dokumentasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas laporan juga penting untuk dilakukan. BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur memberikan informasi terkait penerimaan ZIS melalui *website*.

b. Mengarahkan Donatur untuk Menyumbang pada Program Tertentu

BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid-19 tetap mengarahkan muzaki untuk menyumbang pada program-program tertentu. Di awal kemunculannya, program ZIS lebih banyak diberikan kepada mustahik yang terdampak, namun seiring berkurangnya intensitas penyebaran virus program yang ditawarkan lebih bersifat umum sesuai keperluan.

c. Meningkatkan Status Donatur Menjadi Donatur Tetap

Di masa pandemi ini, dalam rangka meningkatkan status muzaki menjadi muzaki tetap, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk tetap menjalin komunikasi kepada muzaki, selain itu juga terus memberikan informasi kepada muzaki seperti penyaluran dana ZIS melalui media sosial.

Perawatan Donatur:

a. Kunjungan

BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan kunjungan ke beberapa instansi selama masa pandemi Covid-19, baik audiensi maupun diskusi. Sebelum berkunjung pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur terlebih dulu mengirimkan surat, lalu menyesuaikan dengan yang dituju apakah dilakukan melalui via *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom atau secara tatap muka dengan tetap memperhatikan prokes.

b. Mengirim Informasi

Pengiriman informasi di masa pandemi Covid-19 lebih dimaksimalkan melalui media sosial yang dimiliki BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

c. Memberikan Layanan

BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelayanan dengan fleksibel tergantung dari kebutuhan muzaki, bisa datang langsung ke kantor dengan memperhatikan prokes atau secara *online* melalui WhatsApp. Apabila muzaki ingin berkonsultasi secara langsung, bisa langsung datang ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana himbauan penggunaan masker yang tertempel pada pintu masuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

d. Melibatkan Donatur dalam Kegiatan

BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur memiliki kegiatan yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan muzaki yakni *event* Kaltim Berzakat. Di awal kemunculan Covid-19 dengan intensitas penyebaran yang tinggi, *event* Kaltim Berzakat ditiadakan pada tahun 2020. Kini *event* tersebut sudah diadakan kembali dengan memperhatikan prokes. Pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menarik perhatian serta memotivasi muzaki untuk semangat membayar zakat.

e. Mengirim Hadiah/Souvenir

Dalam rangka meningkatkan penerimaan ZIS, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan penghargaan kepada muzaki dengan kategori tertentu, misalnya untuk muzaki yang memberikan zakatnya dengan jumlah yang cukup besar akan diberikan plakat sebagai apresiasi di hadapan Gubernur atau yang mewakili, seperti pada *event* Kaltim Berzakat dalam rangka memotivasi muzaki lainnya.

f. Membantu Memecahkan Masalah Donatur

Mekanisme layanan muzaki pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dipermudah tergantung dengan kebutuhan muzaki, bisa datang secara langsung maupun secara *online* seperti konsultasi lewat WhatsApp. Layanan tersebut bisa berupa konsultasi seputar permasalahan muzaki terkait ZIS.

g. Mengucapkan Terima kasih

Setiap menerima dana ZIS, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan timur mengucapkan terima kasih kepada muzaki yang telah menunaikan dana ZIS sekaligus juga mendoakan.

Di masa pandemi Covid-19 seperti ini sangat penting bagi badan amal untuk mengelola dan merawat muzakinya, karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan sehingga penyaluran ZIS di masa pandemi Covid-19 memiliki arti lebih. Selain itu, mengelola dan merawat muzaki juga akan berdampak terhadap kinerja badan amal karena kinerja akan membaik dengan semakin baiknya jalinan kepada para muzaki.

4. Monitoring dan Evaluasi Fundraising

a. Memantau Bagaimana Proses Kegiatan Fundraising

Sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19, *monitoring* kegiatan *fundraising* di masa pandemi Covid-19 dimulai dari *monitoring* harian dengan melakukan *cross check* transaksi penerimaan ZIS.

Proses *fundraising* ZIS di masa pandemi Covid-19 memiliki kendala dalam pelaksanaannya, seperti:

- Pemberlakuan WFH
- *Public mood* (Situasi ini dikarenakan penurunan ekonomi masyarakat secara umum, menyebabkan masyarakat berpikir dua kali untuk memberikan sedikit hartanya untuk membantu)
- Terbatasnya interaksi dengan muzaki

b. Bagaimana Menilai Efektivitas Kegiatan *Fundraising* yang telah Dilakukan

Efektivitas kegiatan *fundraising* yang dilakukan dapat dinilai dari sisi capaian penerimaan ZIS hingga kinerja amal bagian pengumpulan, ketika amal bagian pengumpulan memiliki rencana dan itu dijalankan walaupun hasilnya belum maksimal itu sudah dianggap sebagai kinerja yang positif.

Metode *Fundraising* yang Efektif Diterapkan di Masa Pandemi Covid-19

Hingga saat ini bagian pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur masih menggunakan metode *offline* dan *online* dalam proses *fundraising* ZIS. Namun, dari penggunaan kedua metode tersebut metode *online* lebih efektif untuk digunakan di masa pandemi Covid-19.

Di awal merebaknya penularan virus Covid-19 yang mengharuskan pemerintah memberlakukan kebijakan WFH, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur juga ikut memberlakukan kebijakan WFH pada tahun 2020 sehingga menyebabkan kegiatan yang bersifat tatap muka tidak dapat dilaksanakan seperti layanan jemput zakat serta pelaksanaan *event* rutin seperti Kaltim Berzakat yang juga tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, pada tahun 2021, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur sempat memberlakukan pembatasan jam layanan hingga jam 12.00 WITA saja.

Di masa pandemi Covid-19 proses *marketing* ZIS dan pemberian informasi di masa pandemi Covid-19 dimaksimalkan secara *online* dengan penggunaan media sosial. Selain itu, adanya inovasi pola interaksi dengan muzaki melalui via *online* seperti penggunaan Zoom pada sosialisasi dan kunjungan. Dalam hal *database* muzaki, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur juga menggunakan sistem *online* yaitu dengan SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Selain itu, penerimaan ZIS secara *online* lebih banyak jumlahnya dibandingkan secara *offline*.

Walaupun sempat mengalami penurunan penerimaan pada tahun 2020-2021, pada tahun 2022 dalam kurun bulan Januari hingga Agustus penerimaan ZIS sudah mengalami peningkatan. Penerimaan dana ZIS secara *online* di masa pandemi Covid-19 dalam kurun waktu hampir 3 tahun terakhir cenderung lebih banyak jumlahnya daripada penerimaan secara *offline* seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.

Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur Selama Masa Pandemi Covid-19
(2020-2022)

Tahun	Jumlah Penerimaan ZIS	Penerimaan via <i>online</i>	Penerimaan secara <i>offline</i>
2020	Rp6.976.991.708,96	Rp5.585.949.307,22	Rp1.391.042.401,74
2021	Rp6.842.557.415,74	Rp5.376.333.440,04	Rp1.466.223.975,07
2022 (Januari-Agustus)	Rp7.761.981.569,39	Rp6.431.421.534,36	Rp1.330.560.035,03

Pada tabel di atas terlihat bahwa selama masa pandemi Covid-19 dalam kurun waktu 2020-2022, jumlah penerimaan ZIS melalui via *online* lebih tinggi dibandingkan penerimaan ZIS secara *offline*, hal ini dikarenakan selain bersifat fleksibel dan mudah, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur juga mengarahkan muzaki untuk menunaikan ZIS via *online* karena *banking system* dinilai lebih akuntabel, transparan, serta lebih bisa dipertanggung jawabkan.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi *fundraising* ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid-19 dalam rangka meningkatkan penerimaan ZIS meliputi identifikasi calon donatur, pendekatan kepada donatur (metode *fundraising*), pengelolaan dan perawatan donatur dan *monitoring* serta evaluasi *fundraising*, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Identifikasi calon donatur: terbuka untuk siapa saja namun menyasar ASN melalui pembentukan UPZ di dinas-dinas dengan dukungan pemerintah melalui surat Instruksi Gubernur, segmentasi muzaki serta mendata muzaki.
 - b. Pendekatan kepada donatur (metode *fundraising*): memaksimalkan penggunaan media sosial dalam *marketing* ZIS, adanya inovasi penggunaan Zoom untuk sosialisasi dan kunjungan serta memaksimalkan penggunaan metode *online* di masa pandemi Covid-19.
 - c. Pengelolaan dan perawatan donatur: memaksimalkan penggunaan sosial media dalam pemberian informasi, menjaga kepercayaan muzaki, menawarkan program tertentu, pemberian layanan konsultasi baik secara *online* maupun tatap muka dengan memperhatikan penggunaan proses, pelaksanaan *event* galang dana dengan memperhatikan penggunaan proses, pemberian penghargaan kepada muzaki dengan kategori tertentu hingga mengucapkan terima kasih serta mendoakan muzaki yang menunaikan ZIS.
 - d. *Monitoring* serta evaluasi *fundraising*: proses *fundraising* di masa pandemi Covid-19 memiliki kendala seperti kebijakan WFH, *public mood* (penurunan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat berpikir dua kali untuk menyalurkan ZIS) dan terbatasnya interaksi dengan muzaki. Proses *monitoring* dilakukan mulai dari harian dan untuk menilai efektivitas kegiatan *fundraising* dinilai dari sisi penerimaan ZIS dan kinerja amal bagian pengumpulan.
2. Metode *online* lebih efektif untuk digunakan di masa pandemi Covid-19, karena lebih meminimalisir adanya tatap muka, fleksibel dan mudah karena bisa digunakan walau ada pemberlakuan kebijakan dari pemerintah di masa pandemi seperti kebijakan WFH dan PSBB. Adapun beberapa penggunaan metode *online* yang digunakan seperti penggunaan aplikasi SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sebagai tempat penyimpanan *database* muzaki, memaksimalkan penggunaan sosial media dalam proses *marketing* dan pemberian informasi terkait penerimaan maupun penyaluran ZIS serta inovasi penggunaan aplikasi Zoom pada kegiatan sosialisasi dan kunjungan. Selain itu penerimaan ZIS secara *online* lebih banyak jumlahnya melalui transfer via bank dan QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H., Annisa, N., & Kurniawati. (2009). *Membangun Kemandirian Perempuan: Potensi dan Pola Derma untuk Pemberdayaan Perempuan, serta Strategi Penggalangannya*. Depok: Pustaka.
- Andriani, F. (2021). *Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Di Laz Yatim Mandiri Lamongan Di Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel]. <http://digilib.uinsby.ac.id/47446/>
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arifin, M., Hasanah, U., Sahoria, & Maghfiroh, A. (2021). Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 239–251. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/666>
- Budiati, I., Riyadi, Santoso, D. H., Yulianingsih, E., & Tusianti, E. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (W. P. A. P & I. Budiati (eds.)). BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>
- Covid19.go.id. (2022). *Peta Sebaran Covid-19*. Covid-19, Satgas Penanganan. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan* (Sarmo Hidayat (ed.)). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Hasanuddin, N. (2021). Urgensi Peran Zakat Pada Masa Covid-19. *OSF Preprints*, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/6wmjs>
- Ideas.or.id. (2020). *Dampak Covid 19 Terhadap Penghimpunan Dana di Lembaga Filantropi dan Zakat*. Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS). Diakses pada tanggal 04 Maret 2022. <https://ideas.or.id/2020/04/29/dampak-covid-19-terhadap-penghimpunan-dana-di-lembaga-filantropi-dan-zakat/>
- Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 0 (2020). https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19__27_Maret2020_TTD1.pdf [Diakses 11 Juni 2021].
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131011/peraturan-menag-no-52-tahun-2014>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: *SAGE Publications* (Edition 3).
- Puskas BAZNAS. (2019). Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia. *BAZNAS*. <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1095-pengaruh-zakat-terhadap-perekonomian-makro-indonesia>
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>
- Sebayang, R. (2020). WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya? *CNBC Indonesia*. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya#:~:text=Menuru WHO%2C pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang,perubahan pada karakteristik penyakitnya%2C sebagaimana dilaporkan The Gu>